



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ida Fitri Yani binti Sahrudin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di RT 003 RW 002 Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

Samri Hasan bin Mat Saudi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 003 RW 002 Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan nomor perkara 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 16 November 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 401/03/XII/2007
tertanggal 3 Desember 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Ahmad Yosi Hariska bin Samri Hasan, lahir pada tanggal 11 Maret 2008
 - 4.2 Raffi Muhammad Musafka bin Samri Hasan, lahir pada tanggal 26 Februari 2014
 - 4.3 Azrina Qirani binti Samri Hasan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - b. Bahwa Tergugat mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak dapat menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat dan nasehat dari Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, bahwa pada saat itu Penggugat ditagih hutang oleh orang lain dan ketika Penggugat menanyakan hutang tersebut kepada Tergugat mengakui jika Tergugat memiliki banyak hutang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai saat ini;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Kakak Tergugat di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samri Hasan bin Mat Saudi) terhadap Penggugat (Ida Fitri Yani binti Sahrudin)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan Nomor 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Fitri Yani, Nomor 1808035808820005, tanggal 2 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samri Hasan bin Mat Saudi dan Ida Fitri Yani binti Sahrudin Nomor 401/03/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut:

1. Hasdi Hambali bin Agusri, hubungannya dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2008, sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena memiliki hutang yang tidak sepengetahuan Penggugat dan ada yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Bakhtiar bin Pendi, hubungannya dengan Pengugat adalah sebagai saudara ipar Penggugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat yang terpaksa membayar hutang Tergugat tersebut, karena Tergugat sering meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut sebagai akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) serta mengikat (*bindende*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi; (2) Tergugat mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar kepada Penggugat; (3) Tergugat tidak dapat menghargai dan menghormati orang tua Penggugat; (4) Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat; (5) Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat dan nasehat dari Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti 2 orang saksi dan karena perkara ini adalah khusus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung, serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah tidak harmonis sejak bulan April 2008, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat yang harus membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, serta para saksi sudah pernah menasehati untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekurangnya bulan April 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang, dan selama masa pisah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Samri Hasan bin Mat Saudi) terhadap Penggugat (Ida Fitri Yani binti Sahrudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Misini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Misini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,
<u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,00,</u>
J u m l a h	:	Rp	620.000,00,

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 0544/Pdt.G/2021/PA.Bbu